



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 11 / Pdt. P / 2019 / PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

1. **I WAYAN SUMERATA, S.S** ; laki-laki, tempat tanggal lahir : Tegallingsah Kaja, 07-04-1976, agama Hindu, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia;
2. **SUYANTI, S.Sos** ; perempuan, tempat tanggal lahir : Surabaya, 08-05-1976, agama Hindu, pekerjaan swasta; sama-sama beralamat di Banjar Dinas Tegallingsah Kaja, Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PARA**
PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 24 Januari 2019, No. 11 /Pdt.P/2019/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 Januari 2019 dengan register No. 11 / Pdt. P / 2019 / PN.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu I Gusti Made Suparta pada tanggal 4 April 2012 di Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 1980/WNI/2012 tanggal 5 Juni 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari lahir di Tabanan pada tanggal 26 November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5102-LU-03012019-0011, tertanggal 03 Januari 2019;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut orang pintar (pemangku), anak Para Pemohon sejak lahir telah membawa nama dari leluhur Para Pemohon yaitu bernama Putu Syaqilah Prastha Dewi ;
4. Bahwa untuk menghindari kemungkinan buruk terjadi pada anak Para Pemohon tersebut dimasa depan, maka Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari menjadi Putu Syaqilah Prastha Dewi;
5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, agar berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5102-LU-03012019-0011, tertanggal 03 Januari 2019 menjadi Putu Syaqilah Prastha Dewi, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penepatan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada sidang pertama Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti bertanda P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1980/WNI/2012, tanggal 18 Mei 2015 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari Nomor : 5102-LU-03012019-0011. tanggal 3 Januari 2019;
3. Bukti bertanda P.3. berupa Kartu Keluarga atas nama I Wayan Sumerata, S.S, Nomor ; 5102080606120001 tanggal 3 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE CIKUP_

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I Wayan Sumerata, S.S, dimana Pemohon adalah Anak kandung Saksi ;
- Bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 April 2012 dan telah dicatatkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1980/WNI/2012, tanggal 5 Juni 2012 ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 26 November 2018;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anaknya di Akta Kelahirannya tercantum nama **Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari** diganti namanya menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi**;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran karena anaknya sering menangis, terus Para Pemohon dapat bertanya sama orang pintar bahwa menurut orang pintar tersebut anak Para Pemohon telah membawa nama dari leluhur Para Pemohon sehingga namanya dari **Putu Syaqilah Bhadraka Maheswari** diganti namanya menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi** dan untuk memperbaiki nama anak yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pergantian nama dari anak Para Pemohon tidak tidak ada pihak yang keberatan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab



2. Saksi PROF. DR. DRS. I KETUT SUDIBIA, S.U

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I Wayan Sumerata, S.S, dimana Pemohon adalah Keponakan dari Saksi ;
- Bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 April 2012 dan telah dicatatkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1980/WNI/2012, tanggal 5 Juni 2012 ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 26 November 2018;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anaknya di Akta Kelahirannya tercantum nama **Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari** diganti namanya menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi**;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran karena anaknya sering menangis, terus Para Pemohon dapat bertanya sama orang pintar bahwa menurut orang pintar tersebut anak Para Pemohon telah membawa nama dari leluhur Para Pemohon sehingga namanya dari **Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari** diganti namanya menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi** dan untuk memperbaiki nama anak yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pergantian nama dari anak Para Pemohon tidak tidak ada pihak yang keberatan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah permohonan ganti nama anak Para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon . Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.3, serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallinggah Kaja, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon menuntut agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Pemohon memohon agar menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama **Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari** diganti namanya menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari Nomor:5102-LU-03012019-0011 tanggal 3 Januari 2019 (bukti P-2), anak Para Pemohon berusia dibawah 2 (dua) bulan maka berdasarkan peraturan Undang-Undang, Para Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili kepentingannya dalam melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena anak Para Pemohon sering

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan dengan pergantian nama dari **Putu Syaqlilah Bhadrika Maheswari**, menjadi **Putu Syaqlilah Prastha Dewi** tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Para Pemohon tersebut. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Saksi-Saksi Para Pemohon yang menerangkan bahwa dengan mengganti namanya menjadi **Putu Syaqlilah Prastha Dewi** agar tidak terjadi kemungkinan buruk tidak dapat diterima menurut ilmu pengetahuan praktis, namun hal tersebut dipercayai oleh Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon sehingga kedepannya Para Pemohon mengharapkan anaknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta mempertimbangkan bukti surat terutama terhadap bukti P.1, P-2 dan bukti P-3, Hakim berpendapat bahwa sepanjang perubahan nama tersebut tidak melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan tersebut karena hal ini adalah demi kepentingan pribadi Para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*. (BS. 26 dst, 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*. (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam petitum petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3); Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama **Putu Syaqilah Bhadrika Maheswari** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Januari 2019, Nomor 5102-LU-03012019-0011 menjadi **Putu Syaqilah Prastha Dewi** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 346.000 ,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Februari 2019** oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.
S.H.

I Made Hendra Satya Dharma,

Perincian Biaya Perkara no. 11/Pdt. P/2019/PN Tab

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000, 00
Biaya ATK.....Rp	50.000, 00
Panggilan.....Rp	150.000, 00
PNBP Panggilan.....Rp	5.000, 00
Biaya Juru Sumpah Rp	100.000, 00
Biaya materai.....Rp	6.000, 00
Redaksi.....Rp	5.000, 00
Jumlah.....Rp	346.000,00,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)